



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Negara, pada tanggal 11 Agustus 2000, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Baluk, pada tanggal 12 Juni 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 Mei 2025 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara adat Bali dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 26 Juni 2019, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2019.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu (1) orang anak yang bernama: Anak Penggugat dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir: Jembrana /19-08-2019, Jenis Kelamin: Laki-laki.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis Rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa Keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung seutuhnya dan tidak sesuai sebagaimana harapan Penggugat, namun setelah perkawinan menginjak 3 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat ada perubahan sikap dan perilaku, sering keluar malam pulang pagi dalam keadaan mabuk dan tidak pernah mencurahkan kasih sayang terhadap Penggugat.

5. Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat setiap kali bertengkar dengan Penggugat selalu melakukan tindak kekerasan dan yang paling tidak diterima oleh orang tua Penggugat pada tanggal 20 bulan Desember tahun 2024, Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai mengalami memar pada paha dan benjol di pelipis kiri, atas masalah tersebut akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di lingkungan pendem kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. karna tidak tega melihat keadaan anaknya (Penggugat) orang tua penggugat berencana melaporkan Tergugat ke Polsek Negara, namun karna pertimbangan ada cucu, akhirnya melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak jadi atau batal.

6. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tuanya Tergugat tidak punya itikad baik untuk menemui Penggugat maka atas masalah tersebut Penggugat lapor ke kelihan Adat, Kelihan Dinas dan jro Bendesa dan akhirnya dijadwalkan untuk mediasi kedua belah pihak keluarga namun pada mediasi pertama tidak ada titik temu maka mediasi kedua akan dijadwalkan oleh jro Bendesa, tetapi selama empat

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



(4) bulan menunggu surat panggilan mediasi kedua tidak kunjung datang sehingga Penggugat memutuskan langsung melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Negara.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa menjalin lagi kerukunan kembali sebagai suami istri dan jalan damai sudah tidak dapat dicapai lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan memanggil para pihak dengan segera dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2019 di Kabupaten Jembrana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 26 Juni 2019, adalah sah putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikarunia satu (1) orang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir: Jembrana/19-08-2019, Jenis Kelamin Laki-laki, ada dalam pengasuhan bersama-sama dan tanpa membatasi Penggugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang kepada anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Beban biaya perkara keseluruhan ditanggung oleh Tergugat.

Atau: apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Mei 2025 dan tanggal 29 Mei 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan (Istri) antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 05 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 24-10-2019 yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal 09 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2019 secara agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur (6 tahun);
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berselisih karena Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar/berselisih namun Penggugat sering bercerita kepada saksi dan saksi pernah melihat muka Penggugat lebam karena Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal dirumah saksi di Jembrana sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Jembrana;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai atau rujuk, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi yang mengajak dan membiayai kebutuhan anak adalah Tergugat, namun Penggugat juga ikut memberikan biaya kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum cerai adat karena menunggu hasil putusan di pengadilan;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Kedua, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Maret 2019 secara agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jembrana;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur (6 tahun);
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/berselisih karena Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar/berselisih namun Penggugat sering bercerita kepada saksi dan saksi pernah melihat muka Penggugat lebam karena Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai sekarang, dimana Penggugat tinggal di rumah saksi di Jembrana sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Jembrana;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai atau rujuk, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi yang mengajak dan membiayai kebutuhan anak adalah Tergugat, namun Penggugat juga ikut memberikan biaya kebutuhan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum cerai adat karena menunggu hasil putusan di pengadilan;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 05 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut serta bukti surat P-1 berupa KTP Penggugat dan P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 11 Maret 2019 di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama karena percekcoan yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, percekcoan mana tidak bisa didamaikan meskipun telah beberapa kali diusahakan perdamaian oleh keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan dengan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang pada pokoknya menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat an. Anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak-anak tersebut, oleh karena itu petitum poin 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, juga mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum “keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 11 Maret 2019 di Kabupaten Jembrana dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Juli 2019 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Jembrana, pada tanggal 19 Agustus 2019, diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga tanggal 12 Juni 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S. H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
anggihan	:	

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp202.000,00;</u>
		(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2025/PN Nga